

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI
PT BURSA EFEK INDONESIA DAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

- Nomor : Kep-00094/BEI/06-2024
KEP-0030/DIR/KSEI/0624
- Perihal : Pembebasan Biaya Bagi Anggota Bursa Efek atas Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa**
- Tgl. Dikeluarkan : 1 Juli 2024
Tgl. Diberlakukan : 1 Juli 2024
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan likuiditas perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa dan meningkatkan minat Anggota Bursa Efek atas transaksi produk *Exchange-Traded Fund* (ETF) maka dipandang perlu untuk memberikan insentif bagi Anggota Bursa Efek yang merupakan Pemegang Rekening KSEI berupa pembebasan biaya transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa;
- b. bahwa transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek yang merupakan Pemegang Rekening KSEI dikenakan biaya berupa biaya Transaksi Bursa dan biaya jasa penyelesaian transaksi;
- c. bahwa dalam ketentuan III.1. Peraturan Bursa Nomor II-C tentang Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa diatur bahwa biaya transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa ditetapkan sesuai dengan biaya transaksi atas perdagangan Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas;
- d. bahwa dalam butir 4.6.2. Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI ditentukan bahwa besaran biaya penyelesaian Transaksi Bursa untuk Unit Penyertaan sama dengan besaran biaya penyelesaian Transaksi Bursa untuk Efek Bersifat Ekuitas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, dan d di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan pemberian insentif bagi Anggota Bursa Efek yang merupakan Pemegang Rekening KSEI berupa pembebasan biaya Transaksi Bursa atas Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa dan tambahan insentif sebesar 1 (satu) kali biaya transaksi bagi *Dealer* Partisipan yaitu berupa pembebasan biaya Transaksi Bursa Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan *underlying* saham di

Bursa, biaya transaksi tersebut termasuk biaya penyelesaian Transaksi Bursa di KSEI dalam butir 4.6.1. Keputusan Bersama Direksi PT Bursa Efek Indonesia dan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ini.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 400, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5818);
4. Peraturan Bursa Nomor II-C tentang Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00098/BEI/11-2020 tanggal 9 November 2020 tentang Perubahan Peraturan Nomor II-C tentang Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa);
5. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00055/BEI/03-2023 tanggal 30 Maret 2023 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas);
6. Peraturan KSEI Nomor VI-A tentang Biaya Layanan Jasa KSEI (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-0017/DIR/KSEI/0422 tanggal 26 April 2022 tentang Biaya Layanan Jasa KSEI);
7. Surat Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-15/PM.1/2024 tanggal 13 Mei 2024 perihal Persetujuan atas Usulan Pemberian Insentif Bagi Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa (ETF)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
1. PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia memberikan insentif kepada Anggota Bursa Efek yang merupakan Pemegang Rekening KSEI dalam melakukan penawaran jual atau permintaan beli atas Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa berupa pembebasan atas:
 - a. Biaya Transaksi bagi Anggota Bursa Efek yang merupakan Pemegang Rekening KSEI yang melakukan pembelian dan/atau penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa; dan
 - b. Biaya Transaksi bagi *Dealer* Partisipan yang melakukan penjualan dan/atau pembelian Unit Penyelesaian Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa dengan *underlying* berupa saham dalam rangka memenuhi kewajibannya untuk memasukkan penawaran jual atau permintaan beli secara berkala atas Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa.
 2. Biaya Transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 Surat Keputusan ini mencakup:
 - a. Biaya Transaksi Bursa sebesar 0,018% (nol koma nol delapan belas persen); dan
 - b. Biaya jasa penyelesaian Transaksi Bursa di KSEI sebesar 0,003% (nol koma nol nol tiga persen).
 3. Adapun perhitungan insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 Surat Keputusan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk produk Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pada Pasar Reguler dan Pasar Tunai di Bursa, insentif yang diberikan kepada Anggota Bursa Efek adalah sebesar 1 (satu) kali biaya transaksi pembelian dan/atau penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa;
 - b. Untuk produk Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan *underlying* saham pada Pasar Reguler dan Pasar Tunai di Bursa, selain insentif pada huruf a, diberikan juga insentif tambahan kepada *Dealer* Partisipan sebagai berikut:
 - i. sebesar 1 (satu) kali biaya transaksi pembelian dan/atau penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa yang ditransaksikan oleh *Dealer*

Partisipan dengan total nilai transaksi dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau

- ii. sebesar 2 (dua) kali biaya transaksi pembelian dan/atau penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa yang ditransaksikan oleh *Dealer* Partisipan dengan total nilai transaksi dalam 1 (satu) bulan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
4. Nilai insentif dihitung pada setiap hari Bursa terakhir setiap bulannya dan akan mengurangi tagihan biaya jasa Transaksi Bursa pada periode dilaksanakannya transaksi tersebut.
5. Insentif yang diberikan dalam Surat Keputusan ini hanya berlaku untuk Transaksi Bursa yang dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.
6. PT Bursa Efek Indonesia dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berwenang untuk melakukan evaluasi termasuk menghentikan pemberian insentif kepada Anggota Bursa Efek dan/atau *Dealer* Partisipan.
7. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam butir 6 Surat Keputusan ini, dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
8. Ketentuan mengenai pemberian insentif kepada Anggota Bursa Efek yang merupakan Pemegang Rekening KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 1 Surat Keputusan ini, berlaku sampai dengan 31 Desember 2026.
9. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

PT Bursa Efek Indonesia

PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia

Sunandar
Direktur

Risa E. Rustam
Direktur

Samsul Hidayat
Direktur Utama

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pengelolaan Investasi dan Pasar Modal Regional, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan
6. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
7. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
8. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
9. Yth. Dewan Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
10. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia